

## PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA

Jeremia Alexander Wewo<sup>1</sup>, Mathelda Naatonis<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Email:jeremia.alexander.wewo@ukaw.ac.id

### Abstrak

*Restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Pengabdian ini bertujuan untuk menemukan solusi perkara pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Hasil pengabdian, ditemukan solusi sehingga perkara pidana diselesaikan secara *restorative justice* adalah pertama adanya permintaan maaf dari tersangka, kedua, korban bersedia memberikan maaf kepada tersangka, ketiga, korban bersedia menyelesaikan permasalahan melalui *restorative justice*, keempat, adanya ganti kerugian yang wajib diberikan oleh tersangka kepada korban, dan kelima adanya kesepakatan perdamaian.

**Kata Kunci:** Korban, Pidana, Restorative Justice, Tersangka

### Abstract

Restorative justice is a theory in law to close the weaknesses in resolving conventional criminal cases, namely the repressive approach as implemented in the criminal justice system. The weakness of the repressive approach as a resolution to criminal cases is, among other things, that it is oriented towards retribution in the form of punishing and imprisoning the perpetrator, but even though the perpetrator has served his sentence the victim does not feel satisfaction. This service aims to find a solution to criminal cases that can be resolved through restorative justice. As a result of the dedication, a solution was found so that the criminal case was resolved using restorative justice, firstly, there was an apology from the suspect, secondly, the victim was willing to apologize to the suspect, thirdly, the victim was willing to resolve the problem through restorative justice, fourthly, there was compensation that the suspect had to give to victims, and fifth, there is a peace agreement.

**Keywords:** Criminal, Restorative Justice, Suspect, Victim

## PENDAHULUAN

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. (Fahmi dkk., 2022) Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Edyanto, 2017). Ketentuan yang mengatur negara Indonesia sebagai negara hukum telah terang dan nyata pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara memiliki tujuan agar hukum tersebut mampu menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keselarasan dan keseimbangan bagi seluruh warga negara (Alexander Wewo & Naatonis, 2023; Wewo dkk., 2018).

Mengenal hukum di negara Indonesia, hukum terdiri atas hukum privat serta publik yang penerapan hukum privat mengatur kepentingan para pihak, dengan kedudukan setiap individu adalah horizontal, yang penggolongannya berdasarkan pada substansi masing-masing dalam kepentingan lapangan hukum tersebut, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang khususnya di negara Indonesia, penggolongan hukum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seiring perkembangan zaman mengalami dinamika, dimana hukum privat mengatur tentang kepentingan pribadi dan hukum publik mengatur mengenai kepentingan umum. Mengenai pengaturan hukum publik pelaksanaannya diserahkan kepada negara maupun aparat penegak hukum yang berwenang menanganinya. Banyaknya kebutuhan manusia yang terjadi semata-mata karena adanya keegoisan manusia yang ingin selalu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan tindakan kejahatan lainnya (Denovita & Puspitosari, 2022).

Perspektif negara Indonesia, yang termasuk dalam kategori hukum publik salah satunya adalah hukum pidana. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Secara teori hukum, hukum pidana dapat diartikan secara subjektif dan objektif (Hutahaean, 2022). Dalam arti subjektif, hukum pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Kemudian, dalam arti objektif, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan

nestapa berupa suatu pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana (Ginting & Muazzul, 2018).

Hukum pidana erat kaitannya dengan perkara pidana, eksistensi perkara pidana ditemukan terhadap adanya suatu tindakan ataupun perbuatan dari subyek hukum yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Ketika terdapat dugaan peristiwa yang bertentangan dengan norma hukum pidana maka pihak yang dirugikan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan laporan Polisi dan terhadap laporan Polisi tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan perbuatan subyek hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak dan kemudian menentukan subyek hukum sebagai tersangka (Syaputra, 2021).

Meskipun demikian, seandainya terdapat subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana (dikecualikan bagi perkara kejahatan luar biasa dan kemanusiaan) terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka demi menyelesaikan permasalahannya secara damai tanpa harus melalui proses pemeriksaan pada Pengadilan, tahapan ini dalam perkara pidana disebut sebagai *restorative justice*. Secara konsep, *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan (Maulana & Agusta, 2021; Putri & Pratiwi, 2023).

Beragamnya penyebutan definisi *restorative justice* juga memperbanyak khazanah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *reational justice* (keadilan reasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal, yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerja sama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan (Zulfa & Adji, 2011).

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana terdapat komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang

menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia (Flora, 2017).

Berdasarkan uraian teori dan konsep yang telah disampaikan oleh pengabdi, maka hal demikianlah yang mendasari pengabdi untuk melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang sebagai tersangka dalam proses *restorative justice* di Kepolisian Resort Kupang Kota.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2024 dengan tempat kegiatan di Kantor Kepolisian Resort Kupang Kota, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari pengabdi, anggota Kepolisian Resort Kupang Kota, tersangka, dan korban serta keluarga.

Kegiatan dilakukan dengan metode penyampaian berupa saling komunikasi 2 (dua) arah untuk mencapai kesepakatan dalam proses perdamaian antara pihak tersangka dan korban.

### **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

Tahapan awal kegiatan ini dimulai dengan adanya negosiasi antara pengabdi, anggota Kepolisian Resort Kupang Kota, tersangka, dan korban demi menyelesaikan perkara pidana secara *restorative justice*. Pada tahapan ini, pihak tersangka dan korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing yang kemudian dengan adanya kesesuaian pendapat antara tersangka dan korban yang didasari atas adanya bentuk permintaan maaf dan pemulihan berupa ganti kerugian yang diberikan oleh tersangka kepada korban secara sukarela maka korban bersedia menyelesaikan permasalahan pidana secara *restorative justice*.

#### **Gambar .1**

#### **Tahapan Penyampaian Pendapat dan Menemukan Kesamaan Pendapat**



Selanjutnya, dengan adanya penyampaian pendapat dan kesesuaian pendapat maka antara tersangka dan korban telah mencapai titik temu dan menyepakati proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur *restorative justice*. Kondisi yang demikian maka tahapan selanjutnya, anggota Kepolisian Resort Kupang Kota yang bertindak sebagai penyidik kemudian membuat surat kesepakatan perdamaian yang seluruh isinya didasari atas adanya kesepakatan antara tersangka dan korban. Kemudian, tersangka dan korban membaca dan melakukan penyesuaian isi surat dengan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati sehingga dengan tidak adanya koreksi terhadap tersebut maka tersangka dan korban melakukan penandatanganan surat tersebut yang disaksikan oleh pengabdi, anggota Kepolisian Resort Kupang Kota dan keluarga tersangka serta korban.

**Gambar. 2**  
**Tahapan Penyerahan Ganti Kerugian**



*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur *control* sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik para pihak dan memperbaiki luka-luka lama (Flora, 2017).

**Gambar. 3**  
**Tahapan Dokumentasi**



1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil kejahatan diakui sebagai konflik.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
8. Menggalakkan bantuan timbal balik.
9. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
10. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
11. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
12. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana.
13. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.
14. Terdapat kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu.
15. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

Mencermati hal demikian, terdapat beberapa dasar hukum *restorative justice*, sebagai berikut: (Wewo & Wewo, 2023)

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*);
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, ditemukan solusi sehingga perkara pidana diselesaikan secara *restorative justice* adalah pertama adanya permintaan maaf dari tersangka, kedua, korban bersedia memberikan maaf kepada tersangka, ketiga, korban bersedia menyelesaikan permasalahan melalui *restorative justice*, keempat, adanya ganti kerugian yang wajib diberikan oleh tersangka kepada korban, dan kelima adanya kesepakatan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Wewo, J., & Naatonis, M. (2023). Application Of The Ne Bis In Idem Principle By Judges To Civil Cases. *Jatiswara*, 38(3), 255–264. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.544>
- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa*, 2(2), 89–105.
- Edyanto, N. (2017). Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 8–8.
- Fahmi, F., Iqsandri, R., & Rizana, R. (2022). The Use Of The Concept Of Restorative Justice Against The Criminal Act Of Murse In The Policepekanbaru City Resort. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(1), 42–49.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2). <https://ejournal-medan.uph.edu/lpj/article/view/247>

- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32–40.
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140–148.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46–70.
- Putri, C. P., & Pratiwi, D. E. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 293–302.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209>
- Wewo, J. A., Stefanus, K. Y., & Pekuwali, U. L. (2018). Code of Ethics Urgency in the Implementation of General Election in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 194–199. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744>
- Wewo, J. A., & Wewo, O. J. R. (2023). *Buku Ajar Non Litigasi*. Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/584872-buku-ajar-non-litigasi-18a3527a.pdf>
- Zulfa, E. A., & Adji, I. S. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Lubuk Agung.